



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Nomor 5049).
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah di ubah, terakhir di ubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungut pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 119, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
dan
BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG RETRIBUSI
PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kampar;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar;
4. Bupati adalah Bupati Kampar;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kampar;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar;
7. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kampar yang bertanggung jawab dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain;
8. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran adalah unsur pelaksana pada suatu Dinas yang membawahnya;
9. Pembayaran adalah jumlah uang yang di bayarkan atas jumlah besarnya retribusi oleh wajib retribusi;
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah berupa usaha dan pelayanan serta fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
12. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

13. **Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran** (yang selanjutnya disebut **Retribusi**) adalah retribusi atas jasa pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran dan sejenisnya yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah;
14. **Racun api** adalah zat atau bahan pemadam api yang tersimpan dalam tabung besi dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai alat pemadam api;
15. **Hydrant** adalah pompa air yang dipergunakan dengan cara menyedot sumber air dan disemprotkan ke sumber kebakaran dan memenuhi standar Nasional;
16. **Sprinkler** adalah alat pendeteksi dan pencegah kebakaran secara dini berdasarkan deteksi asap atau api dalam Bangunan atau Gedung serta bekerja secara otomatis dengan menyemprotkan cairan yang berisi air;
17. **Sprinkler Otomatis** adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara Otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu;
18. **Smoke detektor** adalah alat untuk mendeteksi asap pada awal kebakaran yang dapat menghidupkan alarm dalam suatu system;
19. **Head Detector** adalah suatu alat yang berfungsi untuk mendeteksi adanya suatu kebakaran;
20. **Break Glass** adalah alat pendeteksi dan pencegah kebakaran secara dini berdasarkan diteksi asap atau api dalam Bangunan atau Gedung yang bekerja secara manual dengan menyemprotkan Gas dan air saat terjadi Kebakaran;
21. **Alarm** adalah suatu alat untuk memberitahukan terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan atau alarm Kebakaran otomatis;
22. **Lampu Indikator** adalah suatu alat yang mengeluarkan cahaya saat terjadinya kebakaran yang menunjukkan kearah mana seseorang melangkah saat terjadinya Kebakaran;
23. **Seamese Connection** adalah suatu alat yang menghubungkan antara Hydrant dengan selang kebakaran dan digunakan untuk penyemprotan saat terjadinya kebakaran;
24. **Kendaraan Bermotor Umum** adalah Kendaraan bermotor roda empat atau lebih seperti Angkutan Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus Umum, Mobil Bus Khusus, Mobil Pick-Up, Mobil Truck Umum dan Tidak Umum, Mobil Tangki BBM/CPO/Gas dan Mobil Taxi yang digunakan untuk usaha;
25. **Alat Proteksi Penanggulangan Kebakaran** adalah sarana dan prasarana yang terpasang pada setiap bangunan atau gedung dan merupakan bagian dari bangunan yang berfungsi untuk menjaga keselamatan jiwa, harta dan gedung itu sendiri dari ancaman bahaya kebakaran seperti Hydrant Box, Hydrant Halaman, Sprinkler, Smoke Detektor, Break Glass, Alarm, Lampu Indikator, Tangga Darurat, Pintu Penyelamat dan alat-alat pendukung proteksi Penanggulangan kebakaran lainnya;
26. **Surat Setoran Retribusi Daerah** selanjutnya disingkat **SSRD** adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati kampar;

27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah Surat Keputusan karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
30. Dokumen lain yang dipersamakan adalah bukti pembayaran yang dilakukan Wajib Retribusi yang memuat besarnya tarif retribusi, masa retribusi, nama petugas/pemungut, nomor urut dan nomor seri yang telah diproporsikan/leges oleh Pemerintah;
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatutan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
32. Pengawasan Teknis adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data serta keterangan lainnya dalam rangka kelancaran penerimaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
33. Insentif pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
34. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeteroran;
35. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi atau jasa pemeriksaan/pengujian alat pemadam kebakaran.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pelayanan Pemeriksaan dan / atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan / atau dipergunakan oleh orang pribadi atau badan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan jasa pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran.

Pasal 5

- (1) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pemebayaran Retribusi termasuk pungutan atau potongan retribusi tertentu.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola bangunan perumahan, bangunan pertokoan, bangunan pabrik, bangunan tempat usaha, kendaraan bermotor umum di Kabupaten Kampar diwajibkan menyediakan alat pemadam kebakaran.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pemeriksaan tingkat penggunaan dan pelayanan pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran.

BAB IV TATA CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran berdasarkan :

- a. jumlah alat Pemadam Kebakaran;
- b. Jenis Alat Pemadam Kebakaran;
- c. Jenis Bangunan.

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat aspek keadilan, dan efektifitas pengadilan atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

BAB V STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran;
- (2) Struktur dan Besarnya Retribusi pemeriksaan Racun Api pertahun terhadap :

a. Bangunan dan Ruang :

- | | | |
|---------------------------------------|----------|-----------|
| 1. Racun Api ukuran 1-2 Kg, | 6.000,- | pertabung |
| 2. Racun Api ukuran 2,5 - 4,5 Kg, | 8.000,- | pertabung |
| 3. Racun Api ukuran 5-9 Kg, | 10.000,- | pertabung |
| 4. Racun Api ukuran > 9 Kg atau lebih | 15.000,- | pertabung |

b. Kendaraan Bermotor Umum.

Setiap Kendaraan Bermotor roda empat atau lebih yang beroperasi di Kabupaten Kampar dengan tarif sebagai berikut :

NO	Jenis Kendaraan Bermotor Umum	Ukuran Tabung Racun Api yang digunakan	Jumlah tabung	Besarnya tarif retribusi pertabung/kir
1	Mobil penumpang umum	1 – 2 Kg	1 Tb	Rp. 5.000,-
2	Mobil bus umum	1 – 2 Kg	1 Tb	Rp. 10.000,-
3	Mobil bus khusus	1 – 2 Kg	1 Tb	Rp. 5.000,-
4	Mobil truck umum	1 – 2 Kg	1 Tb	Rp. 10.000,-
5	Mobil Truck tidak umum	1 – 2 Kg	1 Tb	Rp. 5.000,-
6	Mobil Pick-Up/Taxi	1 – 2 Kg	1 Tb	Rp. 5.000,-
7	Mobil Tangki BBM/CPO/Gas	5 – 9 Kg	2 Tb	Rp. 25.000,-

(3) Struktur dan Besarnya Retribusi Pemeriksaan Hidrant Halaman dan Gedung pertahun :

- | | |
|--|---------------|
| a. Retribusi Pemeriksaan Hidrant Halaman | :Rp. 40.000,- |
| b. Retrubusi Pemeriksaan Hidrant Gedung | :Rp. 50.000,- |

(4) Struktur dan Besarnya Retribusi Pemeriksaan Alat Proteksi Penanggulangan Kebakaran dihitung berdasarkan jenisnya pertahun sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| a. Jumlah Sprinkler 4 m x 4 m | Rp. 2.500,- /titik |
| b. Smoke Detector | Rp. 1.000,- /titik |
| c. Head Detector | Rp. 1.000,- /titik |
| d. Break Glass | Rp. 1.000,- /titik |
| e. Alarm | Rp. 1.000,- /titik |
| f. Lampu Indicator | Rp. 1.000,- /titik |
| g. Seamese Connection | Rp. 1.000,- /titik |

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah Kabupaten Kampar tempat pelayanan diberikan.

Pasal 11

- (1) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

BAB VII
TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan untuk menetapkan Retribusi;
- (2) Apabila dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib Retribusi, maka Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk akan menerbitkan SKRD.

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat di alihkan kepada pihak ketiga/diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Retribusi yang dipungut disetorkan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 30 hari sejak diterbitkannya SKRD;
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran;
- (4) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk;

Pasal 15

Pembayaran retribusi dengan menggunakan SKRD dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan.

BAB IX
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan Pembayaran retribusi.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada pasal (14 ayat 2), maka dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulannya dari retribusi terhutang dengan menerbitkan STRD oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Atas Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 17

- (1) Dalam Hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan Kompensasi sebesar 2% (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran Kelebihan Retribusi.

Pasal 18

- (1) Pengembalian kelebihan sebagaimana dimaksud pada pasal 17, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, diterbitkan bukti Pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran;

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Kerja setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII KEDALUWARSA

Pasal 22

- (1) Hak untuk menolak penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat retribusi terutang, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditangguhkan apabila diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan wajib retribusi.

BAB XIV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 23

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah Kedaluwarsa diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Alat Pemadam Kebakaran, Instansi yang melaksanakan dapat diberikan insentif pemungutan atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling tinggi 5% (lima perseratus) dari penerimaan retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati, Penetapan penerima pembayaran insentif dan besarnya pembayaran insentif diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI SUMBER PENERIMA INSENTIF

Pasal 25

Insentif bersumber dari Retribusi Pemeriksaan alat pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku

BAB XVII PELAYANAN, KEWAJIBAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Pemerintah memberikan pelayanan jasa Pemeriksaan alat pemadam kebakaran dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali dan maksimal 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 27

Setiap pemilik/pengelola bangunan diwajibkan memberikan kemudahan kepada petugas pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas pemeriksaan alat proteksi penanggulangan kebakaran pada bangunan termasuk pada saat bertugas untuk menanggulangi kebakaran.

Pasal 28

Pemerintah melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran pada bangunan/gedung dan kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib restribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 kali restribusi terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan menjadi lengkap dan jelas mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimana dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Teknis, pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 28 Februari 2011

BUPATI KAMPAR, 2

BURHANUDDIN HUSIN

Diundangkan di Bangkinang
Pada tanggal 28 Februari 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,

ZULHER
Pembina Utama Madya
NIP. 19590211 198503 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2011
NOMOR : 1 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR TAHUN 2011
T E N T A N G
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

I. UMUM

Sesuai dengan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, Pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan Daerah agar Daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sumber pendapatan Daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dengan tujuan agar dapat memberikan pedoman dan arahan bagi Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Kampar dalam hal pemungutan Pajak dan Retribusi disesuaikan dengan Undang-undang dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 ayat (1) : Biaya untuk menetapkan tarif dihitung dengan mempertimbangkan pada :
- a. Biaya tetap, yang terdiri dari biaya penyusutan, aktiva tetap, biaya pemeliharaan, aktiva tetap, pekerja langsung dan pekerja tidak langsung.
 - b. Biaya variabel, yang terdiri dari biaya operasional diantaranya adalah bahan langsung, bahan tidak langsung, beban pemasaran dan beban administrasi.

c. Volume pelayanan.

- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : yang dimaksud dengan tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan Pihak Ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran Retribusi, dan penagihan Retribusi.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 ayat (1) : Saat kedaluwarsa penagihan Retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- ayat (2) : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Cukup jelas.

- Pasal 28 : Cukup jelas.
Pasal 29 : Cukup jelas.
Pasal 30 : Cukup jelas.
Pasal 31 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Pengajuan tuntutan ke pengadilan pidana terhadap Wajib Retribusi dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi dan besarnya Retribusi yang terutang yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah.
Pasal 32 : Cukup jelas.
Pasal 33 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 1 SERI C